

## LIMA TERSANGKA TIPIKOR PEKERJAAN BANGUNAN EXPO TAKAWA DITAHAN



Sumber gambar: [https://cdn.rri.co.id/berita/Baubaw/o/1733297988635-kejari\\_buton/p556wgzjdvd99sg.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Baubaw/o/1733297988635-kejari_buton/p556wgzjdvd99sg.jpeg)

Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton resmi menetapkan dan menahan lima orang tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pekerjaan Bangunan Expo di Lingkungan Perkantoran Takawa, Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Pekerjaan bangunan dari Tahun Anggaran (T.A) 2017-2019.

Kelima tersangka tersebut masing-masing HF, P, I, Z sebagai pengelola proyek dan LZD sebagai mantan pejabat daerah Kabupaten Buton. Tersangka HF, P, I, Z ditetapkan dan ditahan sejak Senin (2/12/2024). Sementara LZD ditetapkan dan ditahan pada hari Selasa (3/12/2024).

Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Gunawan Wisnu Murdiyanto, S.H., M.H. dalam keterangan resminya di Kantor Kejari Buton, Rabu (4/12/2024) mengungkapkan di tahun

2017, pembangunan bangunan expo dilaksanakan oleh PT. Hipotenusa Contractor Group dengan Direktur atas nama tersangka HF.

Kemudian untuk pekerjaan di tahun 2018, pembangunan dilaksanakan oleh PT. Tiga Mutiara Pradanar dengan Direktur atas nama tersangka P. Sementara untuk pekerjaan di tahun 2019, pembangunan dilaksanakan oleh CV. Fadly Community dengan Direktur atas nama tersangka I.

"Dalam pekerjaannya ketiga perusahaan tersebut melimpahkan dan mendelegasikan kepada tersangka Z untuk menyelesaikan kontrak. Padahal tersangka Z bukan pengurus perusahaan dalam pekerjaan itu, sehingga yang bersangkutan ikut ditahan," kata Kajari Buton yang didampingi Kasi Pidsus Sitti Darniati, Kasi Intel Norbertus Dhendy Restu Prayogo, S.H., M.H., Kasi Pidum Budi Hermansyah, S.H., Pj. Kasi Datun Muhammad Akbar, S.H., M.H. dan Jaksa Mona, S.H.

Gunawan menjelaskan, tersangka LZD yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton dalam perkara ini adalah sebagai Pengelola Anggaran. Tersangka tidak profesional dan akuntabel dalam melaksanakan proyek sehingga pembangunannya masih mangkrak sampai saat ini.

"Dalam pengerjaannya ada beberapa item yang tidak sesuai RAB setelah dilakukan pengecekan di lapangan. Setelah didatangkan ahli, kerugian negara ditaksir kurang lebih sebesar Rp 3,5 Miliar untuk T.A. 2017 sampai dengan 2019," ujar Kajari Buton.

Gunawan Wisnu Murdiyanto menegaskan aliran dana pekerjaan proyek tersebut salah satunya sudah diakui oleh salah seorang Direktur pengelola proyek yang digunakan secara pribadi. Dengan nilai Rp 1 Miliar.

Terhadap para tersangka tersebut akan dilakukan penahan selama 20 hari terhitung sejak para tersangka ditahan. Saat ini masing-masing tersangka ditahan di Lapas Kelas II Baubau.

Kepala Kejaksaan Negeri Buton juga menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain pada perkara tersebut. Karena semuanya masih dalam tahap pengembangan dan penyidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Buton.

"Untuk pengembalian kerugian negara oleh para tersangka masih sedang diupayakan. Semoga perkara ini sesegera mungkin dapat dilimpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan masyarakat tidak bertanya-tanya lagi," pungkasnya.

Kepada para tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/baubau/anti-korupsi/1168532/lima-tersangka-tipikor-pekerjaan-bangunan-expo-takawa-ditahan>, “Lima Tersangka Tipikor Pekerjaan Bangunan Expo Takawa Ditahan”, tanggal 04 Desember 2024.
2. <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/12/05/mantan-sekda-buton-tersangka-korupsi-gedung-expo/>, “Mantan Sekda Buton Tersangka Korupsi Gedung Ezpo”, tanggal 05 Desember 2024.

**Catatan:**

Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti telekomunikasi, energi, dan ekonomi. Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
  - b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
  - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Pasal 55

- 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
- 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

a. Pasal 3

- 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
  - a) Barang;
  - b) Pekerjaan konstruksi;
  - c) Jasa konsultasi; dan
  - d) Jasa lainnya
- 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
- 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
  - a) Swakelola; dan/atau
  - b) Penyedia

b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.